



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH KABUPATEN  
REMBANG PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan strategi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masih terdapat kesenjangan akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu di setiap desa di Kabupaten Rembang, sehingga perlu pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi melalui Program Satu Desa Satu Sarjana guna mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum perlu mengatur pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang Program Satu Desa Satu Sarjana;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang Program Satu Desa Satu Sarjana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
5. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi disebut Program Satu Desa Satu Sarjana adalah program beasiswa Pendidikan Tinggi yang ditentukan dengan kriteria dan prasyarat khusus yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Rembang, memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
8. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Rembang yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sehingga mengalami keterbatasan dalam membiayai pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan kondisi sosial ekonomi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Indeks Prestasi adalah ukuran capaian pembelajaran mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk angka.
13. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai mahasiswa sampai dengan semester tertentu sesuai ketentuan perguruan tinggi.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN BEASISWA

#### Pasal 2

Tujuan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Daerah yang unggul dan berdaya saing;
- b. meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan belajar di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Daerah;

- c. meningkatkan angka partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Daerah;
- d. meningkatkan pemerataan jumlah sarjana di setiap desa di Daerah dengan memberikan akses beasiswa penuh kepada putra/putri terbaik desa untuk menempuh pendidikan tinggi (D-IV/Strata 1), sekaligus mengurangi ketimpangan SDM antar desa; dan
- e. meringankan beban biaya Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berprestasi dan tidak mampu.

### Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana:

- a. penyelenggaraan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan nondiskriminasi, dengan mengutamakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi.
- b. penyelenggaraan beasiswa dilaksanakan secara terbuka dan terukur, berlandaskan pada capaian prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- c. penetapan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dilakukan melalui mekanisme seleksi yang jelas dan dapat diaudit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### SASARAN DAN JENIS BEASISWA

#### Pasal 4

Sasaran Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana terdiri atas:

- a. Mahasiswa Berprestasi
- b. Mahasiswa Tidak Mampu.

#### Pasal 5

Jenis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Sarjana terdiri atas:

- a. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana merupakan bagian dari Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana diberikan berdasarkan prestasi akademik dan/atau nonakademik dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat desa;

- c. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Rembang dan sedang menempuh pendidikan tinggi; dan
- d. Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana dilaksanakan secara selektif, objektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

### KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 6

- (1) Kriteria Umum Calon Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Daerah, belum menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. berasal dari desa di Daerah yang memiliki jumlah penduduk berpendidikan sarjana paling sedikit berdasarkan data resmi Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang;
  - c. lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang baru dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah daerah dengan status akreditasi perguruan tinggi minimal B, dan diprioritaskan bagi mahasiswa baru pada UNDIP PSDKU Rembang;
  - d. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang menempuh Jenjang Pendidikan D-IV dan Strata 1 semua jurusan;
  - e. bersedia menandatangani surat perjanjian mengikuti Program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana; dan
  - f. berusia paling tinggi 21 tahun pada saat pendaftaran dikecualikan bagi calon penerima beasiswa penyandang disabilitas dan lulusan sekolah kesetaraan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan lain.
- (2) Bupati dapat memberikan penyesuaian batas usia berdasarkan pertimbangan kebutuhan pembangunan daerah dan rekomendasi perangkat daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan usia diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

#### Pasal 7

Kriteria Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. kategori capaian TKA antara memadai, baik dan istimewa;

- b. peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) paralel SMA/SMK/MA dibuktikan dengan surat pernyataan kepala sekolah asal; dan
- c. Mahasiswa Berprestasi bidang akademik dan/atau non akademik dengan prestasi juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan tingkat provinsi, nasional atau internasional.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau basis data resmi pemerintah lainnya;
  - b. berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau program bantuan sosial pemerintah;
  - c. memiliki surat keterangan tidak mampu dari DinsosPPKB;
  - d. penghasilan orang tua/wali memiliki di bawah Upah Minimum Kabupaten atau standar lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  - e. berasal dari keluarga dengan kondisi sosial tertentu yang berdampak pada kemampuan pembiayaan pendidikan.
- (2) Penetapan status mahasiswa tidak mampu dilakukan berdasarkan verifikasi dan validasi data oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak lengkap, penilaian status mahasiswa tidak mampu dapat dilakukan melalui penilaian kondisi sosial ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pembuktian kriteria mahasiswa tidak mampu diatur dalam petunjuk teknis.

#### Pasal 9

Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana tidak dapat diberikan kepada:

- a. mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
- b. mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar;
- c. mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri;
- d. mahasiswa yang telah memperoleh penghasilan tetap, yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja nasional atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- e. mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber lain.

#### Pasal 10

Pengajuan permohonan Beasiswa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa prestasi pendidikan tinggi kepada Bupati, c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. isian formulir pendaftaran yang sudah ditandatangani;
- c. pas foto terbaru;
- d. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- e. fotokopi Kartu Mahasiswa atau bukti telah diterima di PTN atau PTS;
- f. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
- g. fotokopi ijazah SMA/SMK/MA/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus dan nilai Tes Kemampuan Akademik;
- h. fotokopi piagam atau sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang akademik dan nonakademik;
- i. Surat Keterangan Tidak Mampu dari DINSOSPPKB; dan
- j. surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

#### Pasal 11

- (1) Rumpun jurusan perkuliahan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana diklasifikasikan berdasarkan kelompok keilmuan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Rumpun jurusan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rumpun ilmu pendidikan.
  - b. rumpun ilmu sosial dan humaniora.
  - c. rumpun ilmu ekonomi dan bisnis.
  - d. rumpun ilmu teknik dan rekayasa.
  - e. rumpun ilmu alam dan matematika.
  - f. rumpun ilmu pertanian, kehutanan, dan kelautan.
  - g. rumpun ilmu Kesehatan.
  - h. rumpun ilmu seni dan desain.
  - i. rumpun ilmu keagamaan.

### BAB V

#### TIM PENGELOLA BEASISWA PRESTASI

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
  - a. tim koordinasi; dan
  - b. tim teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Ketua DPRD;

- d. Sekretaris Daerah;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - f. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - g. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - h. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - j. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
- a. melakukan koordinasi ke seluruh stakeholder.
  - b. mendapatkan dokumen/informasi yang diperlukan terkait pengelolaan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana.
- (4) Tim teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penanggungjawab;
  - b. ketua tim;
  - c. sekretaris;
  - d. koordinator pendaftaran;
  - e. koordinator verifikasi dan seleksi administrasi;
  - f. koordinator pelaksanaan tes tertulis dan wawancara;
  - g. tim monitoring dan evaluasi; dan
  - h. anggota Tim.
- (5) Tim teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- a. melakukan pengelolaan Beasiswa dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
  - b. melakukan verifikasi berkas pendaftar beasiswa;
  - c. melaksanakan tes tertulis dan wawancara;
  - d. menetapkan penerima beasiswa;
  - e. membuat MoU dan PKS;
  - f. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa;
  - g. melakukan penyaluran beasiswa; dan
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa.
- (6) Tim koordinasi dan tim teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### MEKANISME PENDAFTARAN, SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 13

Mekanisme pemberian Beasiswa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. tim teknis pelaksanaan seleksi, monitoring dan evaluasi beasiswa mengumumkan pendaftaran beasiswa melalui surat resmi, media sosial dan website resmi Pemerintah Daerah;

2. pemohon menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa prestasi pendidikan tinggi sesuai Pasal 10;
3. tim panitia melakukan verifikasi administrasi;
4. pendaftar yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti tes tertulis;
5. pendaftar yang lolos tes tertulis berhak mengikuti tes wawancara dan verifikasi lapangan;
6. tim teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melakukan rapat penetapan calon penerima beasiswa;
7. ketua tim teknis mengumumkan nama calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk diumumkan;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengusulkan penetapan penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi kepada Bupati dengan Surat Keputusan Bupati; dan
9. Penerima beasiswa menandatangani surat perjanjian mengikuti Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Program Satu Desa Satu Sarjana.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 14

##### Hak Penerima Beasiswa:

- a. penerima Beasiswa berhak memperoleh bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah selama 8 semester;
- b. penerima Beasiswa berhak memperoleh pembinaan, pendampingan, dan/atau monitoring selama masa penerimaan beasiswa;
- c. penerima Beasiswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan program beasiswa.

#### Pasal 15

##### Kewajiban Penerima Beasiswa:

- a. penerima beasiswa wajib memanfaatkan beasiswa sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung kelangsungan dan keberhasilan studi;
- b. penerima beasiswa wajib mempertahankan prestasi akademik dan memenuhi ketentuan evaluasi yang ditetapkan;
- c. penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan kemajuan studi secara berkala kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- d. penerima beasiswa pada jenjang Sarjana wajib menyusun skripsi dengan tema yang berkaitan dengan isu, permasalahan, atau kebutuhan pembangunan di wilayah Daerah;

- e. tema skripsi sebagaimana dimaksud pada huruf d diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan/atau penguatan potensi lokal sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh;
- f. penentuan tema skripsi dilakukan dengan memperhatikan:
  - 1) kesesuaian dengan rumpun dan program studi;
  - 2) kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah; dan
  - 3) ketentuan akademik perguruan tinggi.
- g. dalam hal tema skripsi mahasiswa telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka ketentuan huruf d mengenai skripsi dinyatakan tidak berlaku; dan
- h. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan teknis pelaksanaan beasiswa.

## BAB VIII

### PENDANAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

#### Pasal 16

##### Komponen Beasiswa:

1. Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diberikan dalam bentuk uang meliputi komponen biaya uang kuliah dan biaya hidup;
2. Besaran biaya uang kuliah per semester sebagaimana pada angka (1) dibayarkan secara *at cost*.
3. Besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan paling sedikit sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester, yang penetapannya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta kemampuan keuangan daerah.
4. Penetapan Besaran Biaya Hidup diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 17

##### Mekanisme Pencairan Beasiswa:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan proses pencairan Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
2. Pencairan beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) semester ganjil dan tahap 2 (dua) semester genap.
3. Pencairan Beasiswa dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS (langsung) dengan ketentuan uang kuliah per semester dibayarkan kepada perguruan tinggi dan biaya hidup dibayarkan kepada masing-masing mahasiswa penerima beasiswa dengan proses transfer.

## Pasal 18

Pemberian beasiswa dapat dihentikan/dibatalkan apabila:

1. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan drop out yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi.
3. Melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mahasiswa masuk dalam daftar calon anggota legislatif.
5. Indeks Prestasi Kumulatif dibawah 3,00 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
6. Terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
7. Penerima Beasiswa mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.

## Pasal 19

1. Mekanisme Penghentian Beasiswa:
  - a. Apabila Penerima Beasiswa mengundurkan diri:
    - 1) Penerima beasiswa yang mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
    - 2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling sedikit memuat alasan pengunduran diri, pernyataan kesediaan menghentikan hak sebagai penerima beasiswa, pernyataan kebenaran data dan tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul yaitu mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima selama studi ke Kas Daerah.
    - 3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilampiri dengan surat keterangan pengunduran diri atau status akademik dari perguruan tinggi dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
    - 4) Penghentian Pemberian Beasiswa dilakukan sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri secara lengkap dan sah.
  - b. Apabila penerima beasiswa melanggar perjanjian beasiswa:
    - 1) Penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
    - 2) Sebelum penghentian beasiswa ditetapkan, penerima beasiswa diberikan peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan penghentian beasiswa diatur dengan petunjuk teknis.

#### Pasal 20

Pelaksanaan Pengawasan:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa prestasi Pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP